



GUBERNUR LAMPUNG

KEPUTUSAN GUBERNUR LAMPUNG NOMOR : G/ 462 /B.II/HK/2012

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM KOORDINASI KERJASAMA DAERAH PEMERINTAH PROVINSI LAMPUNG

GUBERNUR LAMPUNG,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka optimalisasi pelaksanaan pembangunan dan peningkatan kesejahteraan masyarakat di Provinsi Lampung, maka Pemerintah Provinsi Lampung perlu melakukan koordinasi dan kerjasama antara Gubernur dengan Gubernur Provinsi Lain, Bupati/Walikota, Pihak Ketiga, Lembaga Pemerintah Non Kementerian, Badan Hukum dan Luar Negeri;
- b. bahwa sehubungan dengan maksud huruf a tersebut di atas, agar pelaksanaannya dapat berjalan tertib, lancar dan terkoordinasi, perlu membentuk Tim Koordinasi Kerjasama Daerah Pemerintah Provinsi Lampung dan menetapkan dengan Keputusan Gubernur Lampung;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/kota;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 2007 tentang Tata Cara Pelaksanaan Kerjasama Daerah;
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 03 Tahun 2008 tentang Pedoman Pelaksana Kerjasama Pemerintah Daerah Dengan Pihak Luar Negeri;
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 22 Tahun 2009 tentang Petunjuk Teknis Tatacara Kerjasama Daerah;
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 23 Tahun 2009 tentang Tatacara Pembinaan dan Pengawasan Kerjasama Antar Daerah;
7. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 11 Tahun 2009 tentang Organisasi dan Tatakerja Sekretariat Daerah Provinsi, dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Lampung;

- Memperhatikan : 1. Peraturan Gubernur Lampung Nomor 32 Tahun 2009 tentang Pedoman Pelaksanaan Kerjasama di Lingkungan Pemerintah Provinsi Lampung;
2. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 257 Tahun 1982 tentang Pedoman Pelaksanaan Kerjasama Pembangunan Daerah;
3. Surat Menteri Dalam Negeri Nomor 193/1709/SJ tanggal 20 Juni 2008 perihal Kerjasama Daerah;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN GUBERNUR TENTANG PEMBENTUKAN TIM KOORDINASI KERJASAMA DAERAH PROVINSI LAMPUNG.

KESATU : Membentuk Tim Koordinasi Kerjasama Daerah Pemerintah Provinsi Lampung dengan susunan personalia sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.

KEDUA : Tim Koordinasi sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu, mempunyai tugas sebagai berikut:

- a. melakukan inventarisasi dan pemetaan bidang/potensi daerah yang akan dikerjasamakan;
- b. menyusun prioritas objek yang akan dikerjasamakan;
- c. memberikan saran terhadap proses pemilihan Daerah dan Pihak Ketiga;
- d. menyiapkan bahan kerangka acuan/proposal objek kerjasama daerah;
- e. membuat dan menilai proposal dan studi kelayakan;
- f. menyiapkan materi kesepakatan bersama dan rancangan perjanjian kerjasama;
- g. menyiapkan rekomendasi kepada Gubernur untuk penandatanganan Kesepakatan Bersama dan perjanjian Kerjasama; dan
- h. melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap pelaksanaan kerjasama daerah Kabupaten/Kota.

KETIGA : Tugas Tim sebagaimana dimaksud pada Diktum Kedua mempunyai uraian tugas sebagai berikut:

1. Ketua :

- a. memimpin Tim Koordinasi Kerjasama Daerah Provinsi Lampung;
- b. menyelenggarakan Kegiatan dan Program Tim Koordinasi Kerjasama Daerah sesuai dengan Tugas dan Fungsi;
- c. membentuk Tim Teknis sesuai dengan objek yang akan dikerjasamakan;
- d. memberikan saran kepada Gubernur terhadap proses pemilihan daerah dan pihak ketiga;
- e. menilai proposal dan studi kelayakan;
- f. memberikan rekomendasi kepada Gubernur untuk penandatanganan kesepakatan kerjasama dan perjanjian kerjasama;

- g. melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap pelaksanaan kerjasama daerah Pemerintah Kabupaten/ Kota;
- h. menetapkan tenaga ahli/pakar sesuai dengan bidang yang akan dikerjasamakan; dan
- i. menyampaikan laporan hasil kegiatan Tim Koordinasi Kerjasama Daerah kepada Gubernur Lampung.

2. Wakil ketua:

- a. menyelenggarakan Kegiatan dan Program Tim Koordinasi Kerjasama Daerah sesuai dengan Tugas dan Fungsi;
- b. membantu ketua dalam pembentukan Tim Teknis;
- c. mengkoordinasikan kepada ketua saran yang akan disampaikan kepada Gubernur terhadap proses pemilihan daerah dan pihak ketiga;
- d. mengkoordinasikan kerangka acuan/proposal objek kerjasama daerah;
- e. membantu ketua dalam penilai proposal dan studi kelayakan;
- f. mengkoordinasikan materi kesepakatan bersama dan rancangan perjanjian kerjasama;
- g. mengkoordinasikan rekomendasi yang akan disampaikan kepada Gubernur untuk penandatanganan kesepakatan kerjasama dan perjanjian kerjasama;
- h. melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap pelaksanaan kerjasama daerah Pemerintah Kabupaten/ Kota; dan
- i. mengkoordinasikan ketatausahaan Tim Koordinasi Kerjasama Daerah Provinsi Lampung.

3. Sekretaris:

- a. melaksanakan Kegiatan dan Program Tim Koordinasi Kerjasama Daerah sesuai dengan Tugas dan Fungsi;
- b. membuat program dan rencana kegiatan Tim Koordinasi Kerjasama Daerah Provinsi Lampung;
- c. menginventarisir dan memetakan bidang/potensi daerah yang akan dikerjasamakan;
- d. menyusun prioritas objek yang akan dikerjasamakan;
- e. membuat kerangka acuan/proposal objek kerjasama daerah;
- f. membuat proposal dan studi kelayakan;
- g. menyiapkan materi kesepakatan bersama dan rancangan perjanjian kerjasama;
- h. membuat rekomendasi kepada Gubernur untuk penandatanganan kesepakatan kerjasama dan perjanjian kerjasama;
- i. membuat laporan hasil kegiatan Tim Koordinasi Kerjasama Daerah Provinsi Lampung; dan
- j. melaksanakan ketatausahaan Tim Koordinasi Kerjasama Daerah Provinsi Lampung.

4. Anggota tetap:

- a. melaksanakan Kegiatan dan Program Tim Koordinasi Kerjasama Daerah sesuai dengan Tugas dan Fungsi;
- b. mengoreksi penyusunan prioritas objek yang akan dikerjasamakan;
- c. memberikan saran terhadap proses pemilihan daerah dan pihak ketiga;
- d. mengoreksi kerangka acuan/proposal objek kerjasama daerah;
- e. mengoreksi dan menilai proposal dan studi kelayakan;
- f. mengoreksi materi kesepakatan bersama dan rancangan perjanjian kerjasama;
- g. mengkoordinasikan rekomendasi yang akan disampaikan kepada Gubernur untuk penandatanganan kesepakatan kerjasama dan perjanjian kerjasama; dan
- h. memberikan saran kepada Ketua untuk penetapan pakar/tenaga ahli.

5. Anggota tidak tetap:

- a. menyusun rencana kegiatan kerjasama yang akan dilaksanakan;
- b. menyiapkan materi kerjasama teknis; dan
- c. memberikan usulan, pertimbangan dan saran untuk penyelenggaraan kerjasama.

KEEMPAT : Dalam rangka kelancaran pelaksanaan tugas Tim Koordinasi Kerjasama Daerah Pemerintah Provinsi Lampung, dibentuk Sekretariat Tim yang berkedudukan di Biro Otonomi Daerah Sekretariat Daerah Provinsi Lampung dengan susunan personalia sebagaimana tercantum dalam Lampiran II Keputusan ini.

KELIMA : Sekretariat sebagaimana dimaksud pada Diktum Ketiga mempunyai tugas sebagai berikut:

- a. membantu pelaksanaan tugas ketatalaksanaan dan ketatausahaan dalam pelaksanaan tugas Tim Koordinasi Kerjasama Daerah;
- b. mempersiapkan bahan rapat Tim Koordinasi Kerjasama Daerah;
- c. menyampaikan data dan informasi yang dibutuhkan;
- d. menyiapkan bahan laporan Tim Koordinasi Kerjasama Daerah; dan
- e. memberi penomoran setiap kerjasama yang telah ditandatangani oleh para pihak dan salinan dokumen kerjasama dihimpun oleh Biro Otonomi Daerah.

KEENAM : Dalam melaksanakan tugasnya Tim Koordinasi sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu melaporkan hasil pelaksanaannya dan bertanggungjawab kepada Gubernur Lampung.

- KETUJUH : Hal-hal yang belum diatur dalam Keputusan ini sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut oleh Sekretaris Daerah selaku Ketua Tim.
- KEDELAPAN : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini akan diadakan pembetulan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Telukbetung
pada tanggal 6-6-2012

GUBERNUR LAMPUNG

ttd

SJACHROEDIN Z.P.

Tembusan:

1. Ketua DPRD Provinsi Lampung di Telukbetung;
2. Inspektur Provinsi Lampung di Bandar Lampung;
3. Kepala Dinas/Badan di Lingkungan Pemerintah Provinsi Lampung;
4. Kepala Biro Keuangan Setdaprov Lampung di Telukbetung;
5. Kepala Biro Hukum Setdaprov Lampung di Telukbetung;
6. Masing-masing Anggota Tim yang bersangkutan.

LAMPIRAN I : KEPUTUSAN GUBERNUR LAMPUNG
NOMOR : G/ 462 /B.II/HK/2012
TANGGAL : 6 - 6 - 2012

**SUSUNAN PERSONALIA TIM KOORDINASI KERJASAMA
DAERAH PEMERINTAH PROVINSI LAMPUNG**

- I. Ketua : Sekretaris Daerah Provinsi Lampung
- II. Wakil Ketua I : Asisten Bidang Pemerintahan Sekdaprov Lampung.
Wakil Ketua II : Kepala Bappeda Provinsi Lampung.
- III. Sekretaris : Kepala Biro Otonomi Daerah Setdaprov Lampung.
- IV. Anggota Tetap : 1. Kepala Biro Hukum Setdaprov Lampung.
2. Kepala Biro Keuangan Setdaprov Lampung.
3. Kepala Biro Perlengkapan dan Aset Daerah Setdaprov Lampung.
- V. Anggota Tidak tetap : 1. Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah yang melaksanakan Kerjasama.
2. Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah yang terkait dengan Pelaksanaan Kerjasama.
3. Tenaga Ahli Pemerintah Provinsi Lampung.

GUBERNUR LAMPUNG

ttd

SJACHROEDIN Z.P.

LAMPIRAN II : KEPUTUSAN GUBERNUR LAMPUNG
NOMOR : G/ 462 /B.II/HK/2012
TANGGAL : 6 - 6 - 2012

**SUSUNAN PERSONALIA SEKRETARIAT TIM
KOORDINASI KERJASAMA DAERAH PEMERINTAH
PROVINSI LAMPUNG**

- I. Koordinator : Kepala Bagian Kerjasama Biro Otonomi Daerah Setdaprov Lampung.
- II. Anggota : 1. Kepala Sub Bagian Kerjasama Antar Daerah Biro Otonomi Daerah Setdaprov Lampung.
2. Kepala Sub Bagian Kerjasama Pihak Ketiga Biro Otonomi Daerah Setdaprov Lampung.
3. Kepala Sub Bagian Kerjasama Luar Negeri Biro Otonomi Daerah Setdaprov Lampung.
4. Rita Purnama (JFU pada Biro Otonomi Daerah Setdaprov Lampung).
5. Subono Yudianto (JFU pada Biro Otonomi Daerah Setdaprov Lampung).
6. Devi Komalasari Yusri, SE (JFU pada Biro Otonomi Daerah Setdaprov Lampung).
7. Piping Kartikawati Soliata (JFU pada Biro Otonomi Daerah Setdaprov Lampung).

GUBERNUR LAMPUNG

ttd

SJACHROEDIN Z.P.
